



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 400.6/126 /BUP-LK/ V/2025**

TENTANG

**PENETAPAN MENHIR BAWAH PARIT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor 400.6/060/WBBM-Disbud/III/2025 perihal penyampaian Koreksi TACB Sumatera Barat.
- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi Sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama dan kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka pelestarian peninggalan Sejarah dan budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satunya dilakukan dengan cara menetapkan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota, Menhir Bawah Parit memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kriteria Benda Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 400.6/412/BUP-LK/IX/2024 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menhir Bawah Parit sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU melalui Perangkat Daerah dibidang kebudayaan dicatatkan kedalam Register Nasional Cagar Budaya.
- KETIGA : Terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan teknis, akademis dan administratif;
- b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin; secara;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
- d. merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;
- f. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
- g. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati; dan
- h. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFNI

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat.

